



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. . A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp(0512)21552-Fax 21552
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 04 – SK / DPRKPLH / 2026**

T E N T A N G
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pembantu Pejabat Teknis Kegiatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (LD No.10, Tanggal 30 Desember 2025);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Menetapkan pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan jabatan sebagai tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal ,02 Januari 2026

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tanah Laut**



**Gusti Dwi Erzandi Kasuma, S.T.,MT
Pembina (IV/a)
NIP 197907092007011022**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 04 – SK / DPRKPLH/ 2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tanah Laut**



**Gusti Dwi Erzandi Kasuma, S.T.,MT
Pembina (IV/a)
NIP 197907092007011022**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 04 – SK / DPRKPLH/ 2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
& LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026**

NO	Nama/NIP	Jabatan Struktural	Tugas Dalam Kelompok
1.	Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST, M.T NIP. 19790709 200701 1 022	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Kontrak Pada Seketariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup, Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Upt Laboratorium Lingkungan, dan Uptd Kebersihan.
2.	Alam Mandhani Aisyiah, ST NIP. 19780909 200901 2 001	Kabid Tata Kota Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Kontrak Pada Bidang Tata Kota
3.	Arif Setyawan, ST NIP. 19801009 200501 1 012	Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Kontrak Pada Bidang Perumahan dan Permukiman

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tanah Laut**



**Gusti Dwi Erzandi Kasuma, S.T.,MT
Pembina (IV/a)
NIP 197907092007011022**